



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM  
NOMOR : W.32.PAS.PAS.10.1162-KP.04.01 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindakan lanjut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN 01.03 Tahun 2010 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan ini;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti perihal tersebut diatas dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam.
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, untuk melaksanakan tugas sebagai petugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam.

KEDUA : Petugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas sebagai berikut :

Ketua : Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
2. Melayani Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Melayani informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Mengajukan konsekuensi;
6. Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis masa jangka waktu sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
pada tanggal : 28 Maret 2024

KEPALA LPKA KELAS II BATAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS SALIM  
NIP 197302091994031001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPKA KELAS II BATAM  
NOMOR : W.32.PAS.PAS.10.1162-KP.04.01 TAHUN 2024  
TANGGAL : 28 Maret 2024

SUSUNAN TIM TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BATAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	SAID FAHZIYADI ALWI, SH. NIP. 199005072010121001	Ketua
2.	HERRY SYAFRIANTO NIP. 199901202017121003	Anggota
3.	JEFRIANDI NIP. 199006262017121006	Anggota
4.	MARISA AMALIA UTAMA NIP. 199603292017122002	Anggota
5.	NURUL ALFIRA APRIYANTI NIP. 199904222017122002	Anggota
6.	ESTER REGINA PANJAITAN NIP. 200004082020122001	Anggota

Ditetapkan di : Batam  
pada tanggal : 28 Maret 2024

KEPALA LPKA KELAS II BATAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS SALIM  
NIP 197302091994031001

